

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Yusuf al-Qardhawi adalah ulama kontemporer yang tidak mengikat dirinya pada mazhab fikih tertentu, tanpa fanatisme dan tanpa taklid. Karena menurut Yusuf al-Qardhawi pemecahan masalah fikih yang terbaik adalah yang jelas landasannya dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Yusuf al-Qardhawi dalam menghadapi berbagai permasalahan selalu mengembalikannya kepada sumber pokok hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis. Meskipun Yusuf al-Qardhawi adalah pengangum Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayyid Sabiq. Tapi cara berpikir maupun pandangan beliau punya ciri khas tersendiri, moderat, dan tidak mau terjebak oleh pemikiran taklid pada mazhab tertentu dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf termasuk tokoh pemikir *Ushul Fiqh* modern yang masih berpijak pada dasar-dasar pemikiran klasiknya di tengah bangkitnya pemikiran Islam saat itu dan pemikirannya dipengaruhi oleh hukum positif yang dipelajarinya dari hukum-hukum negara barat.
2. Yusuf al-Qardhawi adalah ulama yang mengharamkan asuransi. Beliau tidak bisa menerima segala bentuk asuransi konvensional terutama asuransi jiwa. Karena menurut beliau sistem operasional dalam asuransi tidak sesuai dengan syari'at Islam karena beliau menilai bahwa praktik asuransi yang dilakukan oleh badan asuransi jauh dari unsur *tabarru'*. Selain itu dalam memutar uang yang telah dibayar oleh nasabah menurut Yusuf al-Qardhawi badan asuransi telah menempuh dengan jalan *riba* sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan

bermuamalah dengan jalan riba. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa asuransi hukumnya boleh (*jaiz/mubah*) karena termasuk akad *mudharabah* dan akad *tabarru'*. Akad *mudharabah* adalah akad berserikat di dalamnya keuntungan, di mana satu pihak bermodalkan harta yakni nasabah, dan satu pihak lagi bermodalkan tenaga dan kerja yakni bada asuransi.

3. Pelaksanaan asuransi di Indonesia yang relevan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi yaitu dengan mendirikan asuransi yariah yang di mana operasionalnya sudah disesuaikan dengan syariat Islam dan relevan dengan pandangan yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf karena menurut beliau asuransi merupakan akad *mudharabah* (perserikataan) dan asuransi Indonesia didirikan untuk membantu masyarakat atau perusahaan yang sewaktu-waktu akan terkena risiko kerugian karena disebabkan oleh suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian finansial, kesehatan maupun hilangnya nyawa seseorang sebagai gantinya masyarakat atau perusahaan membayar uang premi kepada perusahaan asuransi. Ini sejalan dengan kenapa asuransi di Indonesia di dirikan dan sejalan dengan pelaksanaan asuransi di Indonesia.

B. Saran

1. Mengingat bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang berfungsi untuk menanggulangi risiko yang mungkin akan terjadi dikemudian hari (baik itu risiko finansial, kesehatan, maupun hilangnya nyawa seseorang) pada suatu masyarakat ataupun perusahaan di mana sebagai gantinya pihak yang akan ditanggung nanti membayar suatu premi ataupun iuran, maka diharapkan kepada para umat Islam khususnya para Ulama dan pemikir – pemikir Islam untuk dapat membahas lebih

lanjut mengenai masalah asuransi sehingga masyarakat khususnya umat Islam tidak ambigu dalam memilih asuransi yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Asuransi ini diharapkan untuk selalu dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat muslim khususnya yang ada di Indonesia agar dapat terhindar dari praktik riba, *gharah*, *maisyir* Sehingga akan selaras dengan tujuan syari'at yang ada bahwa sesama muslim turut serta harus selalu saling membantu dalam hal kebaikan.

